



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yatusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yayusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Ubaidillah

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: 23ubaid@gmail.com

Richard Moon. (2018). *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate*. Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9

PENGANTAR

Buku karya Richard Moon ini merupakan kajian ilmiah yang berupaya untuk mendasari pengaturan ujaran secara hukum. Moon membangun konsep umum mengenai peran agama dalam fenomena ujaran kebencian yang belakangan ini menjadi fenomena global karena berkelindan dengan fenomena kekerasan rasial atau terorisme. Buku karya Richard Moon dipilih untuk dibahas di artikel ini terutama karena ihwal peran agama dalam ujaran kebencian. Bahasan mengenai peran agama ini dapat menjadi bahan referensi dan refleksi untuk melihat konteks keindonesiaan yang belakangan marak oleh pelintiran kebencian berbasis agama di antara masyarakatnya semenjak kontestasi politik 2014 sampai sekarang. Moon membangun konsep umum tersebut dari kasus-kasus ujaran kebencian di negara-negara yang secara sosiologis dapat dikatakan homogen, yaitu negara demokrasi liberal, seperti Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Moon mendasari bangunan proposisi dalam konsep umumnya pada nilai kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu aspek fundamental dalam dunia demokrasi.

Buku ini dapat dibandingkan dengan buku karya Katherine Gelber (2002) yang memiliki semangat yang sama dengan Moon dalam menjaga marwah kehidupan demokratis, namun tetap menganjurkan pengaturan ujaran kebencian secara hukum. Gelber meneliti kebijakan ujaran di negara bagian South Wales, Australia. Gelber mengelaborasi teori wacana, teori kapabilitas dari Nussbaum, teori klaim validitas dari Habermas, serta teori tindak tutur dari Austin

untuk membangun simpulan bahwa kebijakan ujaran bukan untuk menghukum pelaku akan tetapi lebih ditujukan untuk mendukung secara institusional, material, dan edukasional korban ujaran kebencian untuk merespon. Kebijakan ini didasari argumen bahwa ujaran bukan untuk dilarang tetapi dijawab. Kebijakan tersebut mengupayakan dialog antara pengujar dan mitra ujar, utamanya mengenai klaim validitas dari masing-masing pihak, karenanya kebijakan ini dapat dipandang sebagai institusionalisasi wacana argumentatif (*the institutionalisation of argumentative discourse*). Menurut Gelber, kebijakan ini mampu menjadi jalan rekonsiliasi pemahaman pentingnya ujaran untuk perkembangan individual, pentingnya ujaran untuk praktik diskursif, kolektif, dan kontruksi debat, tujuan prinsip kebebasan berbicara, dan reduksi kerusakan akibat ujaran kebencian. Perbedaan mendasar dari kedua buku hanya pada fokus rekomendasi kebijakan pengaturan ujaran yang diajukan oleh Gelber lebih berorientasi kepada korban, sedangkan Moon berorientasi kepada pelaku (akan lebih diuraikan di bagian selanjutnya). Namun demikian, keduanya berdiri di halaman yang sama. Karakteristik sosiologis masyarakat negara yang dikaji pun masih bercirikan liberal. Nilai yang mendasari pengaturan kebijakan ujaran pun sama, yakni penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Tentu akan lebih kaya jika kajian terhadap fenomena ujaran kebencian dilakukan pula di negara-negara yang memiliki karakteristik sosiologis beragam, seperti Asia, Afrika, maupun negara-negara Amerika Latin. Tulisan ini bermaksud menyandingkan konsep-konsep yang ada

dalam buku karya Moon dengan konsep ujaran kebencian yang berlaku dalam kebijakan ujaran atau data empiris di Indonesia yang memiliki karakteristik sosiologis berbeda. Namun sebelum masuk ke bagian itu, tulisan ini memulai untuk melihat buku karya Moon dengan kaca mata yang dibentuk dari elaborasi berbagai teori.

Epistemologi Regulasi Ujaran Kebencian di Dunia Demokratis

Teori kebencian Duplex yang diajukan Sternberg (2003 dalam Sternberg dan Sternberg, 2008:18-19) dapat menjadi pilihan untuk dikontekstualisasi dengan peran agama dalam ujaran kebencian yang dibahas oleh Richard Moon. Menurut teori ini kebencian terdiri dari tiga komponen, yakni *negation of intimacy, passion, and commitment* (Sternberg dan Sternberg, 2008:18-19). Unsur negasi keintiman adalah pengambilan jarak oleh subjek terhadap objek yang dibenci karena objek tersebut dianggap sebagai sub-human atau tidak manusiawi, *passion* atau dapat diterjemahkan sebagai emosi yang kuat terhadap suatu hal di dunia yang akhirnya membuat subjek mengalami kemarahan dan ketakutan tatkala suatu hal tersebut menghadapi ancaman, sedangkan komitmen merupakan bentuk devaluasi terhadap objek yang dibenci sebagai pihak yang berbahaya (Sternberg dan Sternberg, 2008:173-178). Unsur-unsur kebencian tersebut yang dapat menentukan derajat sikap kebencian seseorang terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu bahkan transformasinya menjadi tindak kekerasan. Sebagai misal, *passion* atau keterikatan emosional yang kuat kepada suatu hal dapat menimbulkan kebencian tatkala suatu hal tersebut dirusak.

Lantas bagaimana penerapan teori kebencian Duplex dalam menjelaskan peran agama baik sebagai sumber dan atau target ujaran kebencian dalam buku Richard Moon? Untuk menjawab pertanyaan diperlukan elaborasi teoritik yang cukup kompleks mengingat bahwa bentang perspektif teoritik yang digunakan Richard Moon mulai dari linguistik, hukum, antropologi, sampai sosiologis bermuara untuk menjawab tantangan pengaturan ujaran kebencian secara hukum tidak menciderai kebebasan ekspresi yang merupakan hal fundamental bagi negara-negara demokratis.

Perspektif-perspektif teoretik tersebut dielaborasi dengan teori kebencian Duplex sebagai pijakan untuk membahas buku *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate*. Teori kebencian Duplex menjadi sentral karena teori ini dirasa mampu menjelaskan proses psikologis munculnya kebencian sampai manifestasinya dalam ujaran yang menyebabkan kerusakan. Proses psikologis dan manifestasi kebencian tersebut berjalan dalam proses komunikatif mulai dari konseptualisasi ujaran, pengujaran, sampai proyeksi interpretasi ujaran karena penutur ujaran kebencian harus membungkus pesan sesuai dengan apa yang diketahui oleh mitra tutur atau yang tidak diketahui mitra tutur, dan juga segala hal ihwal kontekstual agar tujuan ujarannya tercapai.

Moon menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat secara langsung mengintimidasi atau mengusik anggota atau kelompok masyarakat tertentu dan secara tidak langsung menghasut kebencian masyarakat yang lebih luas terhadap kelompok rasial tertentu (hal. 19). Konsepsi ujaran kebencian yang digunakan oleh Moon tersebut patut menjadi bahasan utama dan pertama dalam tulisan ini karena konsepsi tersebut yang akhirnya menentukan peran agama dalam ujaran kebencian, serta keabsahan regulasi ujaran kebencian ditinjau dari perspektif penghormatan kepada kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis.

Konsepsi Moon di atas jauh berbeda dengan yang diajukan oleh Rosenfeld (2003), menurutnya, ujaran kebencian adalah ujaran yang dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian berdasarkan ras, agama, etnisitas atau asal negara. Rosenfeld membatasi pengertian ujaran kebencian pada ujaran yang ditujukan untuk menyebarkan kebencian. Konsepsi Moon hampir serupa dengan Waldorn yang memberikan dua arah potensial arah kebencian, namun konsep dua ahli tersebut memiliki signifikansinya masing-masing. Waldorn (2012: 36) memberikan batasan kebencian sebagai tujuan dan dampak dari ujaran. Dengan batasan tersebut, terdapat kemungkinan sebuah ujaran yang tidak memiliki tujuan kebencian, tetapi dapat berdampak kebencian karena hal-ihwal tertentu yang berada di luar kendali penutur. Sementara Moon selalu memiliki batasan

tujuan sehingga memberikan dasar kesadaran manifestasi kebencian baik berupa penghinaan atau intimidasi langsung ke pihak yang dibenci atau menyebarkan kebencian terhadap pihak yang dibenci kepada orang atau kelompok lebih luas. Terlebih secara eksplisit Moon menyebutkan bahwa jika ujaran yang **bertujuan** untuk memperdaya (dalam rangka menghasut kebencian) atau mengintimidasi mitra ujanya, tidak lagi dilihat sebagai sebuah tindak komunikatif mengembangkan pengetahuan, wawasan, maupun wacana publik, tetapi sudah menjadi satu wacana yang diatur dalam perlindungan konstitusional (hal. 32-33). Teori kebencian Duplex yang memerikan tiga komponen kebencian: *negation of intimacy*; *passion*; dan *commitmen* justru secara implisit memperlihatkan bahwa kebencian yang diidap seseorang telah menciptakan rasionalismenya sendiri yang artinya penutur ujaran kebencian memiliki kendali atas tujuan ujaran kebencian. Batasan tujuan ini cukup kompleks jika ditinjau dari proses produksi ujaran untuk menjadi sebuah batas yuridiksi.

Tindak komunikatif sendiri terdiri atas tiga tahap, yaitu *encoding*, *coding*, dan *decoding*. *Encoding* adalah dimensi pengujar, sebuah tahap pengujar memformulasikan ujaran dalam dunia mental. *Coding* adalah pengujaran sebuah pesan melalui medium komunikasi, sedangkan *decoding* adalah tahap mitra tutur menginterpretasi ujaran yang disampaikan untuk mencapai pesan yang diformulasikan di dunia mental penutur. Interpretasi ujaran adalah upaya mencapai pesan yang ada dalam ujaran. Tujuan memperdaya (dalam rangka menghasut kebencian) atau mengintimidasi sebuah ujaran kebencian berada di tahap *encoding* atau dengan kata lain tujuan masih berada dalam kendali penutur, sedangkan dampak berada pada tahap *decoding*. Tidak selamanya, transfer pesan di antara dua pihak yang berinteraksi dapat berjalan secara lancar dan tepat. Beragam dan banyak faktor kontekstual yang mempengaruhi kesejajaran pesan yang dimaksud penutur dengan pesan yang dipahami oleh mitra tutur. Misinterpretasi sangat mungkin terjadi di dalam proses komunikasi.

Penetapan tujuan sebagai kriteria yuridiksi pelanggaran ujaran kebencian ini berkaitan dengan

posisi atau preferensi Moon dalam debat mengenai regulasi ujaran kebencian yang mendukung adanya regulasi (hal. 59). Tujuan yang masih kendali penutur menunjukkan bahwa penutur berada dalam kondisi independen dan rasional ketika memutuskan mengujarkan sebuah ujaran kebencian sehingga pelanggaran tersebut tidak menciderai hak kebebasan berpendapat.

Tidak hanya rasionalitas penutur yang menjadi pertimbangan pelanggaran ujaran kebencian menurut Moon. Mitra tutur, terutama mitra tutur yang merupakan pihak yang dibenci penutur, dianggap sebagai individu rasional yang mampu mengevaluasi dan mengonfrontasi klaim-klaim kebencian yang diarahkan kepadanya lagipula pelanggaran pada jenis ujaran kebencian ini akan mengundang intervensi negara terlalu besar terhadap wacana publik-suatu praktik yang dapat merusak kehidupan demokrasi-(hal, 36 dan 40). Oleh karena itu, regulasi pelanggaran ujaran kebencian menyempit pada ujaran kebencian jenis kedua, yakni ujaran yang bertujuan secara eksplisit maupun implisit mendorong atau membenarkan aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu yang diistilahkan oleh Moon sebagai *extreme speech* (hal. 58).

Ujaran jenis kedua di atas merupakan bagian dari praktik sistemik yang dapat membuat pihak yang dibenci tidak memiliki akses atau kesempatan yang cukup untuk meresponnya (hal. 41). Praktik sistemik ini dapat dibagi ke dalam dunia berdasarkan sumber sistem yang mendasari praktik ujaran kebencian, yaitu sistem formal-praktik diskriminasi yang dilakukan oleh organisasi administratif melalui kebijakannya, seperti negara, sedangkan sistem informal-praktik diskriminasi yang ditopang oleh aspek sosiokultural, seperti agama atau dominasi ras. Ada dua cendekiawan lain yang hampir serupa Moon yang menganggap skala kerusakan yang ditimbulkan ujaran kebencian bisa massif dan massal jika ditopang oleh suatu otoritas atau dominasi, yakni Rae Langton (2018) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa 'apa yang bisa dilakukan oleh ujaran kebencian bergantung pola otoritas' (yang menopangnya), serta Katharine Gelber (2019) yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian tidak berdiri di lahan yang kosong, tetapi berpijak di atas diskriminasi

sistemik yang ditopang oleh agen otoritatif dan norma sosial mayoritas. Sering kali pun, korban atau sasaran agresi ujaran kebencian adalah kelompok yang sudah terstigmatisasi dan termarginalisasi (Perry, 2001:10 dalam Awan dan Zempi, 2016: 3).

Agama Sebagai Target Ujaran Kebencian

Kerangka sosiologis dominasi dan otoritas itu berlaku dalam melihat peran agama dalam fenomena ujaran kebencian, baik sebagai target maupun sumber ujaran kebencian. Bagian selanjutnya akan berfokus untuk memerikan peran agama tersebut. Moon menggunakan contoh *Islamophobia* dan arus migrasi umat Muslim kawasan Arab. Salah satu fenomena yang dicontohkan oleh Moon adalah kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap orang Islam akan mengambil alih Eropa menjadi *Eurabia* serta menginginkan penerapan hukum syariah dan untuk tujuan itu, umat Islam dapat menggunakan berbagai cara sampai menggunakan kekerasan (hal. 68-69). Berikut adalah contoh ujaran yang menggambarkan kaitan *Islamophobia* dengan arus migrasi umat Islam ke negara-negara mayoritas kulit putih.

1. “Since there is no completely reliable way to tell if any given Muslim believer takes the Koran’s dictates about *warfare against Infidels literally*, immigration of Muslims into the United States should be *halted*” (hal. 70)
2. “... that Muslims are *detestable people, deserving our contempt*” (hal. 73)
3. “... the *re-establishment of a Muslim caliphate, living under sharia, that extends to Europe*” (hal. 74)
4. “[T]he Koran *plainly sanctions violence in the name of Allah*” (hal. 79)

Ketakutan akan *Eurabia* ini tidak terlepas dari dua prasangka yang melekat pada umat Islam, yaitu ajaran Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai sekulerisme/demokrasi yang dijunjung oleh masyarakat Eropa (masyarakat kulit putih secara umum) dan ajaran kekerasan ada dalam

ajaran Islam. Reproduksi dan distribusi ujaran serupa yang disebutkan di atas tidak terlepas dari topangan yuridis formal ujaran yang melindungi kebebasan berpendapat dan secara sosiologis pun ditopang oleh norma sosial dominan yang bersumber dari kelompok masyarakat kulit putih.

Meski agama sebagai target ujaran kebencian tergambar dalam konstruksi lingual ujaran kebencian, tetapi ujaran (1) cukup problematik untuk dikelompokkan menjadi ujaran kebencian karena aturan ujaran kebencian diberlakukan untuk melindungi manusia, bukan agama. Agama dianggap tidak memiliki hak konstitusional, sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak tertentu yang dijamin konstitusi. Distingsi ini apabila dibandingkan dengan aturan hukum Indonesia yang memiliki pasal pidana untuk perlindungan agama sebagai subjek dalam hidup bernegara, yaitu pasal penodaan agama.

Keunggulan buku Moon ini salah satunya adalah Moon peka terhadap hal-hal subtil. Salah satu kepekaanya adalah memproblematisasi distingsi manusia beragama dan agama dalam aturan hukum ujaran kebencian. Moon mempersoalkan bahwa agresi terhadap suatu agama akan mempengaruhi dan berakibat terhadap manusia penganut agama tersebut. Implikasi agresi tersebut terjadi karena agama selain sebagai komitmen individu terhadap suatu sistem ide yang menawarkan kebenaran mengenai dunia yang terbuka akan kritik, tetapi agama juga merupakan identitas kultural yang bersifat komunal yang menjadi subjek hukum dan perlu dilindungi oleh aturan hukum karena melekat dalam diri manusia (hal. 64-65). Dengan mengatakan Islam mengajarkan kekerasan dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang-orang yang menganut agama Islam pun mempercayai kekerasan adalah cara yang diperbolehkan. Representasi demikian dapat menyulut kebencian terhadap umat Islam.

Menghadapi kepelikan konseptual mengenai distingsi agama dan manusia beragama dalam pengaturan ujaran kebencian ini, Moon menawarkan jalan tengah bahwa yang patut dibenci adalah kepercayaannya bukan orang yang percaya terhadap kepercayaan tersebut. Namun, solusi tersebut agaknya menunjukkan Moon pun masih gamang menentukan batas objek kebencian

dalam ujaran dalam pengaturan hukum dan lebih memilih solusi yang bersifat sosiologis. Moon pun belum memberikan deskripsi kohesif yang menggambarkan tautan antara konsepsi epistemologis ujaran kebencian yang berpusat pada adanya tujuan untuk membenarkan aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu dengan agama sebagai sasaran ujaran kebencian yang dapat berimplikasi secara langsung dalam penalaran ujaran yang merepresentasikan agama dengan sifat-sifat deskriptif tertentu. Padahal menysar agama sebagai target ujaran kebencian adalah jalan terpendek untuk merepresentasikan umat agama tersebut sehingga potensi ujaran tersebut memang ditujukan untuk membenarkan kekerasan kepada agama tersebut, seperti agama Yahudi ditampilkan begitu rupa dalam propaganda, hingga mereka disetujui dianggap pantas masuk kamp konsentrasi.

Agama Sebagai Sumber Ujaran Kebencian

Tidak hanya untuk melihat agama sebagai target ujaran kebencian, kerangka sosiologis dominasi dan otoritas berlaku juga untuk meninjau agama sebagai sumber ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat terjadi terutama karena penuturnya berada dalam keadaan mental yang menganggap orang lain dianggap lebih rendah dari dirinya karena identitas-identitas fundamental orang tersebut, dapat berupa agama, ras, orientasi seksual, dan sebagainya (Ubaidillah, 2018). Dalam terminologi Sternberg dan Sternberg (2008:180), orang dengan keadaan mental demikian disebut mengidap *authoritarian personality*. Di antara identitas fundamental tersebut, agama dapat dikatakan memegang peran penting dan menentukan dalam menciptakan keadaan mental demikian karena berakar kuat dalam diri seseorang.

Sebagaimana dalam pembahasan agama sebagai sasaran ujaran kebencian, pada bagian ini pun terdapat kompleksitas dalam menarik batas agama sebagai komitmen individu terhadap suatu sistem ide dan agama sebagai identitas kultural (hal. 115-116). Jika keadaan mental sebagaimana dijabarkan di atas diidap oleh satu individu mungkin potensi kekerasan yang diakibatkan ujaran kebencian tidak besar dan massal.

Namun, keadaan mental tersebut bersumber pada doktrin agama yang besar kemungkinan dipercayai oleh orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemeluk agama tersebut. Agama sebagai sumber kebencian dapat sangat membuat kebencian terhadap suatu kelompok tersebar dan bereskalasi menjadi kekerasan massal karena individu-individu diikat oleh keyakinan bahwa melakukan tindakan kekerasan tersebut adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci.

Dalam batas pengaturan ujaran kebencian yang berpusat pada adanya tujuan menghasut kebencian atau mendiskriminasi, masalah pembuktian tujuan atau maksud seseorang ketika mengutip kitab suci dalam mengkritik kelompok tertentu menjadi hal yang cukup rumit dilakukan (hal. 115). Tujuan pengutipan tersebut penting dibuktikan agar pelarangan ujaran kebencian tidak menciderai kebebasan berpendapat seseorang. Moon mencontohkan saat seseorang mengutip Injil surat Leviticus 20:13 yang berisi penentangan terhadap pernikahan sesama lelaki dengan disertai hukuman mati terhadap mereka. Apakah pengutipan tersebut adalah hasutan yang dilakukan pembuat iklan untuk membunuh pelaku pernikahan sesama lelaki atau memang pesan dalam iklan tersebut adalah pesan yang disampaikan surat dalam Injil tersebut? Bila pembuktian mengarah pada pilihan yang pertama maka ujaran dalam iklan tersebut masuk dalam ranah ujaran kebencian yang dilarang. Namun, jika hal tersebut adalah pesan dari agama itu sendiri maka tidak menjadi bagian yang dilarang karena dapat dikonfrontasi atau dikritisi. Pengutipan tersebut pun dapat dimaknai dengan berbagai cara, misalnya seorang penafsir objektif akan menginterpretasi kekejaman dalam surat Injil tersebut memiliki lebih dari satu pesan sehingga pengutipan tersebut tidak dianggap sebagai ujaran yang menghasut kebencian dan fitnah terhadap kaum homoseksual (hal. 131).

‘Pembiaran’ kutipan sebagai pesan agama itu sendiri masih berkaitan erat dengan doktrin yang melandasi kebebasan berpendapat, yakni manusia dianggap sebagai manusia yang rasional, otonom, dan independen dalam menilai fakta dan klaim. Kualifikasi manusia yang demikian dalam tindak komunikasi di kehidupan demokratis tidak

hanya melekat pada penutur, tetapi juga mitra tutur, sehingga mitra tutur dianggap bertanggung jawab atas hasil interpretasinya terhadap suatu ujaran jika terwujud dalam tindak kekerasan (hal. 33). Interpretasi mitra tutur tersebut dapat bernilai berbeda jika ditinjau dari konsepsi Waldorn yang juga menyertakan kriteria **dampak** dalam pelarangan ujaran kebencian. Meski dampak suatu ujaran terjadi di luar kendali penutur karena begitu ujaran disampaikan kepada mitra tutur hasil interpretasi atas ujaran tersebut dipengaruhi juga oleh faktor kontekstual yang melingkungi mitra tutur, tetapi ujaran tersebut tetap dianggap sebagai sebab timbulnya dampak kekerasan.

PENUTUP

Moon menyajikan proposisi dalam bukunya secara deduktif. Konsep-konsep umum yang merupakan abstraksi dari berbagai kasus ujaran kebencian bernuansa agama disampaikan di bagian awal setiap bab. Bagian selanjutnya dari bab-bab tersebut berisi tentang ilustrasi kasus ujaran-ujaran kebencian yang menjadi bahan abstraksi Moon. Tipe penyajian ini cukup memudahkan pembaca untuk menangkap konsep umum yang ditawarkan Moon. Buku ini pun tergolong kaya akan contoh kasus ujaran kebencian yang terjadi di beberapa negara, misalnya, Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada. Namun, kasus hukum ujaran kebencian dan aturan pelarangan ujaran kebencian di Kanada yang menjadi sumber inspirasi utama Moon.

Ada dua faktor utama yang dapat menjadi alasan buku *Putting Faith in Hate* ini patut menjadi perbincangan di Indonesia. Pertama, Moon menghadirkan secara khusus peran agama dalam fenomena ujaran kebencian. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang menempatkan agama sebagai pertimbangan utama dalam menjalani kehidupan sehingga potensi digunakannya legitimasi agama untuk menghasut kebencian atau mendiskriminasi cukup besar. Wahid Institute (2017: 28-30, dan 40) pun mencatat bahwa telah terjadi politisasi agama oleh berbagai aktor di Indonesia untuk kepentingan sempit, seperti kepentingan elektoral. Dalam konteks ujaran kebencian, politisasi tersebut dipraktikkan dengan merepresentasikan sebagai

musuh suatu agama tertentu dan bukan lagi pesaing dalam kontestasi politik. Argumentasi Moon perihal peran agama dalam buku ini setidaknya memberi rambu-rambu dalam pengaturan secara ujaran kebencian termasuk yang berbasis agama dapat dilakukan, tetapi perlu kehati-hatian dalam membedakan agama sebagai komitmen individu terhadap klaim kebenaran yang pengekspresian-nya menjadi bagian dari kebebasan individu, serta agama sebagai identitas kultural yang terbentuk atas dasar solidaritas Illahiah sehingga mampu mengekskalasi kebencian yang semula individual (sebagaimana yang tercermin dalam ujaran) menjadi komunal. Kedua, secara eksplisit Moon membatasi pelarangan ujaran kebencian pada aspek adanya tujuan penutur untuk menghasut kebencian atau mendiskriminasi. Pembatasan ini cukup berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia, yang menerapkan batas tujuan dan atau dampak kekerasan dalam ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran Kapolri tahun 2016 tentang penanganan ujaran kebencian. Kedua batasan tersebut patut disandingkan dan dibandingkan untuk dapat ditinjau lebih jauh dampak pelarangan ujaran terhadap penghormatan kebebasan berpendapat warga negara yang mesti dilakukan oleh negara.

PUSTAKA ACUAN

- Langton, Rae. (2018). *The Authority of Hate Speech*. Diunduh dari <https://www.abc.net.au/religion/the-authority-of-hate-speech/10478626>
- Awan, Imran dan Irene Zempi. (2016). The Affinity between online and offline anti-Muslim hate crime: Dynamics and impacts. *Aggression and Violent Behavior* 27, hal. 1-8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2016.02.001>
- Gelber, Katherine. (2002). *Speaking Back: The Free Speech versus Hate Speech Debate*. Amsterdam: Benjamin Publishing Company.
- Gelber, Katherine. (2019). Hate speech: a systemic discrimination approach. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, DOI: 10.1080/13698230.1576006.
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (2016). *Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/201 mengenai penanganan ujaran kebencian*.
- Rosenfeld, M. (2003). "Hate speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis", in Herz, M. and Molnar, P. (Eds), *Cardozo Law Review*,

- Cambridge University Press, Cambridge, MA, pp. 242-289.
- Sternberg, Robert J. dan Karin Sternberg. (2008). *The Nature of Hate*. United State of America: Cambrigde University Press.
- Wahid Institute. (2018). *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/ Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2017: Mengikis Politik Kebencian*. Jakarta: Wahid Institute.
- Waldorn, Jeremy. (2012). *The Harm in Hate Speech*. London: Harvard University Press.
- Ubaidillah. 2018. Tindak Tutur Direktif Ujaran Kebencian di Media Sosial di Indonesia. Tesis. *Universitas Gadjah Mada*. Tidak Dipublikasikan.

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

